

PEMBERITAHUAN STATUS TEMUAN/LAPORAN

Berdasarkan hasil kajian awal atau kajian terhadap Temuan/Laporan, diberitahukan status Temuan/Laporan sebagai berikut:

| NO | NAMA PENGAWAS PEMILU/ PELAPOR DAN TERLAPOR  | NOMOR TEMUAN/ LAPORAN            | STATUS TEMUAN/ LAPORAN   | INSTANSI TUJUAN/ ALASAN |
|----|---|----------------------------------|--|-------------------------|
| 1. | <p><b>PENEMU</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. MANSYUR</li> <li>2. UDIN SYAHRUDIN</li> <li>3. TATANG KURNIA</li> </ol> <p><b>TERLAPOR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ASEP SUJATNA</li> </ol> | 006/Reg/TM/PL/Kab/11.05/XII/2023 | <p>1. Bahwa berdasarkan kajian/pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak dapat menyimpulkan terhadap Temuan Nomor : 006/Reg/TM/PL/Kab/11.05 /XII/2023. sebagai berikut:</p> <p><b>a. Bahwa Terlapor Tidak terbukti melakukan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu</b></p> |                         |

Lebak 15 Januari 2024  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK

